



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDI KRISMAWAN Alias ANDI Bin OTONG LILIS;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/17 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pelabuhan Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (operator alat berat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sendy Fery Yoesoef, S.H., berdasarkan penetapan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 22 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Krismawan Alias Andi Bin Otong Lilis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Andi Krismawan Alias Andi Bin Otong Lilis pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di taman dekat bundaran air mancur depan Rujab Bupati Kolaka yang alamatnya di Jalan Pemuda KM.2 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 berawal sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal namanya di taman bundaran air mancur depan Rujab Bupati Kolaka kemudian terdakwa bertanya, "adakah?" dan dijawab oleh orang yang tidak dikenal namanya tersebut, "Ada, berapa uang mu?" dan terdakwa menjawab "saya punya delapan ratus ribu" setelah itu terdakwa disuruh untuk datang kembali setelah buka puasa, dan kemudian sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa kembali ke taman dekat bundaran air mancur dengan membawa uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menunggu orang yang tidak dikenal namanya tadi. Beberapa saat kemudian, orang tersebut datang dan meminta uang pembelian butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa sehingga terdakwa menyerahkan uangnya terlebih dulu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ditunjukkan tempat dimana butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut disimpan yaitu dibawah pohon di taman dekat bundaran dan dibungkus dalam bungkus obat Ampisilin, setelah itu terdakwa mengambilnya dan membuang bungkusannya lalu mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan terdakwa bawa pulang ke kost di Jalan Tamalaki 2 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Setelah sampai di kost, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastik klip di atas menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kemudian menyimpannya di dalam kamar;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada waktu dini hari yaitu sekitar pukul 01.00 wita, saksi Utama Zandy Putra dan saksi Muh. Rusdi Dahlan yang merupakan anggota Polres Kolaka dari Satresnarkoba mendatangi kost terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh Ahmad Taufik selaku pemilik rumah kost, dan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip diduga narkoba jenis sabu tergeletak di lantai bersamaan dengan terdakwa yang ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan ketika penggeledahan, masih dalam keadaan utuh, dan terdakwa telah membelinya atau memilikinya tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2317/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1552 gram serta 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1307 gram adalah Positif Metamfetamina yang merupakan jenis narkoba terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Andi Krismawan Alias Andi Bin Otong Lilis pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Tamalaki 2 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 berawal sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal namanya di taman bundaran air mancur depan Rujab Bupati Kolaka kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kka



bertanya, “adakah?” dan dijawab oleh orang yang tidak dikenal namanya tersebut, “Ada, berapa uang mu?” dan terdakwa menjawab “saya punya delapan ratus ribu” setelah itu terdakwa disuruh untuk datang kembali setelah buka puasa, dan kemudian sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa kembali ke taman dekat bundaran air mancur dengan membawa uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menunggu orang yang tidak dikenal namanya tadi. Beberapa saat kemudian, orang tersebut datang dan meminta uang pembelian butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa sehingga terdakwa menyerahkan uangnya terlebih dulu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ditunjukkan tempat dimana butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu dibawah pohon di taman dekat bundaran dan dibungkus dalam bungkus obat Ampisilin, setelah itu terdakwa mengambilnya dan membuang bungkusannya lalu mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan terdakwa bawa pulang ke kost di Jalan Tamalaki 2 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

- Setelah sampai di kost, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastik klip di atas menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kemudian menyimpannya di dalam kamar;
- Bahwa kemudian pada waktu dini hari yaitu sekitar pukul 01.00 wita, saksi Utama Zandy Putra dan saksi Muh. Rusdi Dahlan yang merupakan anggota Polres Kolaka dari Satresnarkoba mendatangi kost terdakwa kemudian melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh Ahmad Taufik selaku pemilik rumah kost, dan hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip diduga narkoba jenis sabu tergeletak di lantai bersamaan dengan terdakwa yang ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan ketika pengeledahan, masih dalam keadaan utuh, dan terdakwa telah membelinya atau memilikinya tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2317/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1552 gram serta 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1307 gram adalah Positif

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kka



Metamfetamina yang merupakan jenis narkoba terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Andi Krismawan Alias Andi Bin Otong Lilis pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan Mei 2020 sekitar sore hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di dalam kamar kost yang beralamat di Jl. Tamalaki 2 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Kolaka, terdakwa mengkonsumsi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan cara membuat alat hisap bong dari bekas kemasan air mineral kemudian menaruh pipet di atas penutup kemasan air, lalu butiran kristal bening dimasukkan ke dalam kaca atau pireks selanjutnya dibakar hingga menghasilkan asap dan terdakwa menghisap asap tersebut berulang kali. Setelah selesai dipakai, terdakwa membuang alat hisap bong tersebut;
- Bahwa butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang terdakwa pakai tersebut, terdakwa beli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjual yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 2317/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah Positif Metamfetamina yang merupakan jenis narkoba terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanpa ada izin dari pihak berwajib/ pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Taufik Alias Taufik Bin Made, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di Jl. Tamalaki 2 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah saksi kemudian datang seseorang membangunkan Saksi sebagai pemilik rumah kost untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa. Saat Saksi sampai disalah satu kamar kost, Saksi ditunjukkan oleh salah satu anggota kepolisian sebuah paket yang berisi kristal bening di atas lantai kamar kost tersebut di samping Terdakwa yang saat itu sedang jongkok diatas lantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang menyewa rumah kost Saksi, tetapi yang menyewa kamar kost tersebut adalah seorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat di kamar kost;
- Bahwa ada 2 (dua) sachet kristal bening yang Saksi lihat di kamar kost saat itu;
- Bahwa saat itu penyewa kamar kost tidak ada di kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Utama Zhandhy Putra, S.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi menemukan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 Wita di sebuah kamar kost di Jl. Tamalaki 2 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya anggota tim Sat Narkoba Polres Kolaka menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian Saksi bersama dengan anggota tim Sat Narkoba Polres Kolaka lainnya melakukan penyelidikan. Kemudian kami memasuki salah satu kamar kost yang berada di Jl. Tamalaki 2 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan melakukan penggeledahan lalu kami menemukan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di lantai kamar kost;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2317/NNF/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1552 gram;
 - 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1307 gram
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine;
 - 1 (satu) tabung berisi darah;

Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditemukan memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 wita di sebuah kamar kost yang bertempat di Jl. Tamalaki 2 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa Kamar kost tersebut merupakan kamar kost teman Terdakwa yang bernama Rara;
- ☐ Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan seorang teman sedang duduk-duduk di kamar kost kemudian datang 2 (dua) orang petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan kamar kost lalu petugas tersebut menemukan 2 (dua) sachet sabu;
- ☐ Bahwa pemilik 2 (dua) sachet sabu tersebut adalah Terdakwa;
- ☐ Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang tinggal di Kolakaasi;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya hanya kenal muka di bundaran air mancur depan Rujab Bupati Kolaka lalu Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "adakah" kemudian orang tersebut menjawab "ada" lalu orang tersebut bertanya berapa uang Terdakwa lalu Terdakwa menjawab Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk datang lagi ketempat tersebut setelah buka puasa. Setelah buka puasa Terdakwa datang kembali dan bertemu orang tersebut; lalu meminta uang kepada Terdakwa dan menyebutkan dimana sabu tersebut disimpan lalu orang tersebut pergi kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu tersebut;
- ☐ Bahwa Sabu tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri;
- ☐ Bahwa Terdakwa memakai sabu untuk kerja;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki sabu;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut;
- ☐ Bahwa Terdakwa menggunakan sabu baru sekitar 3 (tiga) bulan;
- ☐ Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai operator alat berat;
- ☐ Bahwa Terdakwa berencana menggunakan sabu tersebut pada malam hari;
- ☐ Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan membuat alat berupa bong kemudian sabu Terdakwa masukkan kedalam kaca atau pirex selanjutnya sabu dalam kaca atau pireks Terdakwa bakar lalu Terdakwa hisap seperti orang merokok;
- ☐ Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya dalam perkara pembunuhan di tahun 2015;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 Wita anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penggeledahan pada salah satu kamar kost milik Ahmad Taufik Alias Taufik Bin Made di Jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar penggeledahan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah kost tersebut sehingga kemudian anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penggeledahan pada salah satu kamar kost yang disewa oleh teman Terdakwa yang bernama Rara, yang mana di dalam kamar kost tersebut Terdakwa sedang duduk bersama seorang teman Terdakwa;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening yang terletak di lantai di samping Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening tersebut memiliki berat netto seluruhnya 0,2859 gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, demikian pula 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Andi Krismawan Alias Andi Bin Otong Lilis sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum di atas, terungkap pada pokoknya bahwa saat anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penggeledahan pada salah satu kamar kost milik saksi Ahmad Taufik Alias Taufik Bin Made di Jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yang disewa oleh teman Terdakwa yang bernama Rara, ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening yang terletak di lantai kamar kos di samping Terdakwa, barang bukti mana adalah merupakan milik Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut memiliki berat netto seluruhnya 0,2859 gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas, terbukti bahwa narkotika golongan I yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dan tidak terungkap fakta bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa harus pula dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka permohonan Terdakwa yang mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening, oleh karena merupakan narkotika golongan I maka ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara memberikan sarana kesempatan menghilangkan nyawa orang lain, dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDI KRISMAWAN Alias ANDI Bin OTONG LILIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal beningDimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. dan MAHMID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTIKA YUDHA, S.H.